

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Pajak sejatinya termasuk dalam iuran wajib dari masyarakat demi membangun Negara yang lebih baik lagi. Secara umum pajak merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan oleh peraturan perundang-undangan yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah yang balas jasanya tidak langsung dirasakan oleh rakyat. Namun pada dasarnya pajak itu sendiri memiliki fungsi sebagai salah satu sumber pendapatan Negara, di mana sumbernya dapat diperoleh dari wajib pajak orang pribadi atau badan dengan berbagai macam penggunaan yang dipakai oleh Wajib Pajak itu sendiri.

Jenis pajak yang diterapkan di Negara Indonesia adalah Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Daerah memiliki kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kendaraan Bermotor dapat digolongkan dengan kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air, dengan objek pajaknya kepemilikan dan penguasaan atas kendaraan bermotor.

Berdasarkan data Kantor Pelayanan Pajak Daerah Di Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa pendapatan daerah pada tahun 2012, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor dengan capaian target 107,65 % dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dengan capaian target 120,34 % disebabkan adanya kebijakan pembebasan sanksi administrasi berupa denda dan bunga Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diberikan kepada Wajib Pajak yang melaksanakan pembayaran mulai tanggal 1 Mei 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 (berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 92/KEP/2012) dan kemudahan untuk mendapatkan kredit Kendaraan Bermotor.

Kepatuhan itu sendiri termasuk tindakan yang mengikuti peraturan setempat yang dapat menyesuaikan peraturan tersebut dan menjalankannya dengan taat. Menurut Nowak dalam Zain (2004), menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang terdiri dari Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Pajak. Suatu kantor pelayanan yang buruk akan membuat masyarakat menjadi tidak bijak dalam membayar pajak atau dapat dikatakan menjadi tidak patuh dalam membayar wajib pajak. Untuk itu setiap kantor pelayanan pajak harus memiliki pelayanan yang baik agar ke depannya masyarakat merasa nyaman dan akan patuh dalam membayar wajib pajak. Sapriadi (2013) menyatakan bahwa pelayanan pada Wajib Pajak bertujuan untuk menjaga kepuasan Wajib Pajak yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Jika pelayanan terhadap Wajib Pajak baik maka akan berdampak kepada penerimaan pajak untuk tahun-tahun berikutnya. Setiawan (2014) menyatakan bahwa tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kualitas pelayanan, semakin baik kualitas pelayanan akan menyebabkan semakin tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil dari penelitian mereka menunjukkan bahwa kualitas pelayanan terdapat pengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut UU pengenaan sanksi perpajakan diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak. Pelanggaran peraturan perpajakan akan dapat ditekan apabila terdapat sanksi perpajakan yang mengaturnya. Adanya sanksi itu sendiri akan membuat wajib pajak mengetahui akibatnya apabila sampai tidak

melakukan pembayaran wajib pajak baik secara sengaja atau tidak sengaja. Sanksi perpajakan terdapat dua jenis yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Perbedaan dari kedua sanksi tersebut sebagai sanksi administrasi biasanya berupa denda yang tercantum dalam UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebut sebagai bunga, denda atau kenaikan, sedangkan sanksi pidana berakibat pada hukuman badan seperti penjara atau kurungan, penerapan sanksi pidana dikenakan terhadap siapapun yang melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Setiawan (2014) berpendapat bahwa pelanggaran peraturan perpajakan akan dapat ditekan apabila terdapat sanksi perpajakan yang mengaturnya.

Setiap warga Negara tentunya memiliki kesadaran wajib pajak, kesadaran itu sendiri sukar dipahami dengan jelas atau dirinci, mengingat bahwa penilaian tingkat kesadaran diperoleh berdasarkan kesan pengamatan pada sikap dan tingkah laku setiap individu, serta juga sering kali faktor psikologis individu ikut berpengaruh. Budiarta (2013) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus dan ikhlas.

Diperlukan kesadaran yang berasal dari diri Wajib Pajak itu sendiri akan arti dan manfaat dari pemungutan pajak tersebut, masyarakat harus sadar bahwa kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor bukanlah untuk pihak lain, tetapi untuk melancarkan jalannya roda pemerintahan

yang mengurus segala kepentingan rakyat. Sapriadi (2013) menyatakan bahwa wajib pajak yang memiliki kesadaran yang rendah akan cenderung untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya atau melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.

Pengetahuan dan Pemahaman sebagai orang yang paham atau mengerti akan suatu hal yang sedang dihadapi bahwa hal tersebut dapat dijalani atas dasar pengetahuan yang telah dipahami baik proses maupun peraturan. Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak merupakan orang yang paham tentang pajak mulai dari apa manfaat membayar pajak, proses pembayaran yang benar, mengerti kapan saat membayar pajak, serta peraturan bila melanggar atau tidak membayar pajak.

Menurut Zulaikha (2013) bahwa Wajib Pajak dapat belajar melalui pengamatan dan pengalaman langsungnya mengenai peran pemahaman yang dimiliki Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan dalam membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik berdasarkan kompilasi Penelitian Budiarta (2013) dalam menguji “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik pada Kepatuhan Wajib Pajak” dengan penelitian Sapriadi (2013) tentang “Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” yang selanjutnya penulis mengangkat judul **“Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan**

**Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**". Kontribusi penelitian ini dengan mengganti variabel pengetahuan menjadi pemahaman sebagai variabel independen karena penelitian sebelumnya tidak membahas tentang pemahaman yang berpengaruh kepatuhan wajib pajak dan hanya berfokus ke variabel pengetahuan yang membahas pada bagian internalnya.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditarik permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah pengetahuan dan pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memberikan bukti empiris:

Ingin mengetahui Pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan memberikan kontribusi dari berbagai bidang:

##### **1) Teoritis**

Peneliti dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya yang berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak, pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak.

##### **2) Praktis**

###### **a. Bagi wajib pajak**

Sebagai dasar dalam menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran pajak, karena pajak merupakan salah satu sumber pendapatan Negara.

###### **b. Bagi akademis**

Sebagai dasar referensi penelitian selanjutnya dalam menguji pengaruh kualitas pelayanan, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.